



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;

Konsep dibuat oleh :		
1	Nama	: dr. MUHAMMAD ASNAL, Sp. B. FinaCS
	Jabatan	: Plt. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
	Paraf	:
	Tanda Tangan	:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa mekanisme pengajuan utang/pinjaman diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Dikoreksi oleh :		
2	Nama	: Drs. H. PANDIANSYAH, MM
	Jabatan	: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Paraf	:
	Tanda Tangan	:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pengelolaan utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai.

Disetujui oleh :		
3	Nama	: H. AKHMAD TAMZIL, S.IP, MM
	Jabatan	: Sekretaris Daerah.
	Paraf	:
	Tanda Tangan	:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG /PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Kepala Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bupati

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang menjadi kawenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut RSUD H. Damanhuri Barabai adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD-RSUD adalah direktur RSUD H.Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan eksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Utang/pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Pendapatan BLUD adalah Penghasilan yang bersumber dari jasa layanan,hibah,hasil kerja sama dengan pihak lain,APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD-RSUD untuk melakukan pinjaman dari pihak lain dengan pinjaman jangka pendek dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD jangka pendek dari pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. prinsip-prinsip utang/pinjaman;
- b. kebijakan utang/pinjaman;
- c. persyaratan utang/pinjaman;
- d. kewenangan utang/pinjaman
- e. pelaksanaan utang/pinjaman;
- f. pembayaran kembali dan penatausahaan utang/pinjaman;
- g. monitoring dan evaluasi utang/pinjaman;
- h. pelaporan utang/pinjaman ; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB V KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek dan/atau pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek yang untuk memberikan manfaat kurang dari 1(satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas yang masuk dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pembayaran pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (5) Pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 6

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan jangka waktu perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pinjaman dapat bersumber dari :
 - a. lembaga keuangan bank m;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. masyarakat.
- (2) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah.

Pasal 9

- (1) BLUD-RSUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD dan/atau barang milik daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah serta barang milik BLUD-RSUD tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman pada BLUD-RSUD.

BAB VI
PERSYARATAN PINJAMAN
Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD-RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya.
 - b. Apabila BLUD-RSUD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah penerimaan BLUD-RSUD tahun sebelumnya; dan
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah, BLUD-RSUD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.

BAB VII
KEWENANGAN PINJAMAN
Pasal 11

- (1) Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD-RSUD untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10 % (Sepuluh Persen) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - b. Pemimpin BLUD-RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai diatas 10% (Sepuluh Persen) sampai dengan 15% (Lima Belas Persen) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - c. Pemimpin BLUD-RSUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% (Sepuluh Persen) sampai dengan 15% (Lima Belas Persen) dari jumlah pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka utang/pinjaman jangka pendek.

BAB VIII
PELAKSANAAN PINJAMAN
Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD mengajukan usulan perencanaan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan BLUD-RSUD.
- (3) Setiap Pemimpin BLUD-RSUD mengajukan usulan pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.
- (5) Penyusunan rancangan Penggunaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan belanja Operasional dan Belanja Modal
 - b. Kemampuan membayar Pinjaman
 - c. Batas maksimum Kumulatif Pinjaman
 - d. Kemampuan Penyerapan Uang
- (6) Rencana penggunaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang dilampiri dengan :
 - a. Proyeksi Keuangan dari Kegiatan yang di usulkan
 - b. Rencana pembiayaan secara keseluruhan
 - c. Rencana pengembalian pokok pinjaman pembayaran bunganya

Pasal 13

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD-RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD-RSUD dan pemimpin pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. bunga;
 - h. force majeure; dan
 - i. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 14

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 15

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD-RSUD.

BAB VIII

PEMBAYARAN KEMBALI DAN PENATAUSAHAAN
UTANG/PINJAMAN

Pasal 16

- (1) BLUD-RSUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA, Direktur RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui BPKAD.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD-RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD-RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD-RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB X

PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan BLUD-RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD-RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD-RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD-RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek.

- (3) aporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemimpin BLUD-RSUD kepada Dewan Pengawas atau Bupati untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A.CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TTD

AHKMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 48